



PUTUSAN

Nomor : 48-K / PM I-04 / AD / III / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Probo Sandha Yuda.
Pangkat/Nrp : Sertu/21010037841279.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/30 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tut Wuri Handayani Gg.Muhajirin No.01 Bengkulu.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 041/Gamas selaku Ankum Nomor : Kep/245/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, kemudian dibebaskan dari Tahanan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/247/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-30/A-23/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2014 tanggal 18 Februari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/48-K/PM I-04/ AD/ III/2014 tanggal 14 Maret 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/48-K/PM I-04/AD/III/ 2014 tanggal 24 Maret 2014.

5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan : Putusan Mahkamah Agung RI pada Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dengan Pemberatan

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana pokok Penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan Diberhentikan dari dinas Militer Cq.TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 041/Gamas bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya serta mohon untuk tidak dipecat dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada Tanggal Tiga Belas bulan September tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 bertempat di Ma Korem 041/Gamas Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000 di Kodiklat Rindam II/Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 145/BNLU kemudian bulan Oktober 2002 dipindahkan ke Kodam II/Swj dan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2010 dipindahkan ke Korem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan berpangkat Sertu.

- b Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Ibu Terdakwa dan memberitahukan bahwa anak Terdakwa yang bernama Salfa Tri Hersanda umur 2 (dua) tahun jatuh dari tangga mengakibatkan luka robek pada dahinya dan dijahit 6 (enam) jahitan.
- c Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Palembang dengan menggunakan mobil Travel PO TOP jurusan Bengkulu Palembang untuk melihat anak Terdakwa bernama Salfa Tri Hersanda umur 2 (dua) tahun yang jatuh dari tangga, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Travel PO TOP.
- d Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa masuk dinas di Korem 041/Gamas, namun anak Terdakwa Salfa Tri Hersanda terus menelpon Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa pulang karena anak Terdakwa kangen, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju Palembang tanpa ijin Dansat untuk merawat anak Terdakwa.
- e Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 atau selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari berada dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Asrama Sekojo Blok. Zeni Rt. 24 No. 2354 Palembang, kemudian kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya mengasuh dan menjaga anak saja.
- f Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena anak Terdakwa jatuh dari tangga dan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Herita sejak tanggal 1 Oktober 2012 tanpa ijin Terdakwa pergi ke Cilacap (Jateng) kerumah orang tuanya dikarenakan Sdri. Herita ketahuan Terdakwa berselighuk dengan laki-laki lain serta Terdakwa merasa takut karena mempunyai masalah lain yaitu Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika sesuai Berkas Perkara Nomor : BP-16/A-12/VII/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
- g Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah disidang di Dilmil I-04 Palembang dengan vonis selama 51 (lima puluh satu) hari.
- h Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Denpom II/4 Palembang pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa beralamat di Jl. Asrama Sekojo Blok. Zeni Rt. 24 N. 2354 Palembang, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.
- i Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat Organik Korem 041/Gamas tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada Tanggal Tiga Belas bulan September tahun dua ribu tigabelas secara berturut-turut sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 bertempat di Ma Korem 041/Gamas Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000 di Kodiklat Rindam II/Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 145/BNLU kemudian bulan Oktober 2002 dipindahkan ke Kodam II/Swj dan bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Korem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan berpangkat Sertu.
- b Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Ibu Terdakwa dan memberitahukan bahwa anak Terdakwa yang bernama Salfa Tri Hersanda umur 2 (dua) tahun jatuh dari tangga mengakibatkan luka robek pada dahinya dan dijahit 6 (enam) jahitan.
- c Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Palembang dengan menggunakan mobil Travel PO TOP jurusan Bengkulu Palembang untuk melihat anak Terdakwa bernama Salfa Tri Hersanda umur 2 (dua) tahun yang jatuh dari tangga, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Travel PO TOP.
- d Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa masuk dinas di Korem 041/Gamas, namun anak Terdakwa Salfa Tri Hersanda terus menelpon Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa pulang karena anak Terdakwa kangen, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju Palembang tanpa ijin Dansat untuk merawat anak Terdakwa.
- e Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 atau selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Asrama Sekojo Blok. Zeni Rt. 24 No. 2354 Palembang, kemudian kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya mengasuh dan menjaga anak saja.
- f Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena anak Terdakwa jatuh dari tangga dan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Herita sejak tanggal 1 Oktober 2012 tanpa ijin Terdakwa pergi ke Cilacap (Jateng) kerumah orang tuanya dikarenakan Sdri. Herita ketahuan Terdakwa berselighkuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain serta Terdakwa merasa takut karena mempunyai musuh yang banyak yaitu Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika sesuai Berkas Perkara Nomor : BP-16/A-12/VII/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

- g Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah disidang di Dilmil I-04 Palembang dengan vonis selama 51 (lima puluh satu) hari.
- h Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Denpom II/4 Palembang pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jl. Asrama Sekojo Blok. Zeni Rt. 24 N. 2354 Palembang, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.
- i Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat Organik Korem 041/Gamas tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2)

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suparno.
Pangkat / Nrp : Pelda/596334.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat / tanggal lahir : Lampung/8 Nopember 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Halmahera Rt. 04 Rw. 02 No. 02 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 ketika Terdakwa masuk dinas di Korem 041 Gamas, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 13 September tahun 2013 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan, Saksi mengetahui karena Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di satuan sehingga absen Terdakwa pada saat apel pagi keterangannya TL (terlambat), oleh karena sampai siang hari Terdakwa tetap tidak hadir maka absen Terdakwa di tulis TK (tanpa keterangan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Saksi koordinasi dengan Komandan Kompi untuk mencari Terdakwa di daerah seputar Bengkulu tapi tidak ketemu, ketika Saksi menghubungi handphone Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa sebagai TNI seharusnya Terdakwa mengetahui aturan di Satuan untuk meninggalkan Satuan harus ada ijin Komandan tapi Terdakwa tidak melakukannya, perbuatan tersebut sengaja dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpn ataupun pesan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 18 November 2013 dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom Palembang karena selama meninggalkan Satuan Terdakwa berada di Palembang.

7. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan karena masalah keluarga, isteri Terdakwa pada tahun 2012 pergi meninggalkan Terdakwa dan anak-anak yang masih sangat kecil akibat banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa.

8. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 adalah selama 63 hari atau lebih dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan Korem 041/Gamas tidak di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

10. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI, tugas Terdakwa di Satuan sebagai Danru SMB dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin tugas yang harusnya dikerjakan oleh Terdakwa di gantikan Wadanru..

11. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak-anak Terdakwa di asuh oleh ibu Terdakwa dan masih kecil-kecil karena sampai sekarang isteri Terdakwa belum kembali.

12. Bahwa untuk melakukan perijinan di satuan harus melalui prosedur korp raport dengan cara menulis buku korp rapot diajukan ke Komandan Kompi, disposisi keluar diajukan ke Spers, dari Spers di tuliskan kembali disposisi dengan lampiran pengajuan dari markas di ajukan ke Kasi Pers kemudian diajukan ke Kasrem selanjutnya ke Danrem.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2010 sebelum perkara ini Terdakwa pernah di pidana dalam perkara THTI dan sudah di putus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang serta sudah menjalani pidana tersebut.

14. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai TNI karena Terdakwa masih bisa di bina, Terdakwa mengerjakan tugas dengan baik, kegiatan di satuan dikuiti Terdakwa di samping itu jika Terdakwa di berhentikan tidak akan menyelesaikan hutang isteri Terdakwa yang di bayar melalui potongan gaji Terdakwa apa lagi anak-anak Terdakwa masih kecil, Satuan juga sudah memaklumi kondisi Terdakwa yang mengurus anak-anaknya yang berada di Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak kembali ke Kesatuan Terdakwa melakukan dinas dengan baik, kegiatan di satuan di ikuti dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fuadman Arip Haliman.
Pangkat / Nrp : Serma/21980046610477.
Jabatan : Bati Tatib Jahril Si Pers.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat / tanggal lahir : Banjar Negara (Jateng)/16 April 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Griya Azahra Blo. D No. 38 Rt. 22 Rw. 03 Kel. Bintiring Permai Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 ketika Terdakwa masuk Korem 041/Gamas, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa Saksi dinas di gaian Spers Korem pernah menerima surat dari satuan bawah yaitu Kima tentang laporan THTI sebanyak dua kali kemudian di susul laporan desersi atas nama Sertu Probo Sandha Yuda, kemudian Saksi menindaklanjuti disposisi Danrem untuk membuat laporan ke Komando atas.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan pada tanggal 13 September 2013.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke Kesatuan, namun pada bulan November 2013 Saksi menerima surat dari Denpom II/I Bengkulu yang sudah ada disposisi Danrem untuk membuat Skep Penahanan sementara atas nama Sertu Probo Sandha Yuda.
- 5 Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin karena Terdakwa di tahan di Denpom II/I Bengkulu dalam perkara narkoba.
- 6 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
- 7 Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui procedure perijinan di Satuan tapi tidak dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa ini sengaja dilakukan.
- 8 Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai TNI karena Terdakwa bekerja baik, sikap Terdakwa baik apa lagi anak-anak Terdakwa masih kecil.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Korem Gamas tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK VIII tahun 2001 di Kodiklat Rindam II/Lahat selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 145/BNLU, pada bulan Oktober 2002 dipindahkan ke Kodam II/Swj pada bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Ibu Terdakwa memberitahukan anak Terdakwa yang bernama Salfa Tri Hersanda umur 2 (dua) tahun jatuh dari tangga mengakibatkan luka robek pada dahi sehingga dijahit 6 (enam) jahitan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Palembang dengan menggunakan mobil Travel PO TOP jurusan Bengkulu Palembang untuk melihat anak Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Travel PO TOP dan pada hari Senin tanggal 9 September 2013 ketika Terdakwa melaksanakan dinas di Korem 041/Gamas, anak Terdakwa Salfa Tri Hersanda terus menelpon Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa pulang karena anak Terdakwa kangen.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Palembang tanpa ijin Dansat untuk menemui anak Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan tanggal 18 November 2013.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa di Palembang dengan kegiatan mengurus anak-anak dan membantu ibu Terdakwa mengurus sewaan tenda.
7. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah di pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena melakukan tindak pidana THTI dan pidana tersebut sudah dijalani Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh petugas Denpom II/4 Palembang dirumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditahan di Denpom Palembang, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu dan tetap ditahan selama dua puluh hari tanpa dilengkapi dengan surat penahanan.
9. Bahwa Terdakwa bisa di tangkap petugas Denpom Palembang karena pada tanggal 16 November 2013 ibu Terdakwa menelpon Denpom Palembang minta supaya Terdakwa di jemput, Terdakwa tidak menyerahkan diri karena takut pernah melakukan kesalahan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telpon ataupun pesan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI untuk meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan satuan dengan cara melalui corp rapat akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
 12. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan Korem 041 Gamas tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
 13. Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari tanggal 13 September 2013 dan kembali pada tanggal 18 November 2013 adalah selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih dari tiga puluh hari.
 14. Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan pidana karena melakukan tindak pidana THTI sebagaimana putusan Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2010 dan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2013 adalah belum lewat lima tahun.
 15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk terakhir kali tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin menjadi TNI untuk mengantarkan masa depan anak-anak Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 041/Gamas bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah di akui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK VIII tahun 2001 di Kodiklat Rindam II/Lahat selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 145/BNLU, pada bulan Oktober 2002 dipindahkan ke Kodam II/Swj pada bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.
 2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Ibu Terdakwa memberitahukan anak Terdakwa yang bernama Salfa Tri Hersanda umur 2 (dua) tahun jatuh dari tangga mengakibatkan luka robek pada dahi sehingga dijahit 6 (enam) jahitan.
 3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Palembang dengan menggunakan mobil Travel PO TOP jurusan Bengkulu Palembang untuk melihat anak Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Travel PO TOP dan pada hari Senin tanggal 9 September 2013 ketika Terdakwa melaksanakan dinas di Korem 041/Gamas, anak Terdakwa Salfa Tri Hersanda terus menelpon Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa pulang karena anak Terdakwa kangen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Palembang tanpa ijin Dansat untuk menemui anak Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pada absen Terdakwa di tulis TL (terlambat) namun karena sampai apel siang Terdakwa tidak masuk sehingga absen Terdakwa di tulis TK (tanpa keterangan).
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon ataupun pesan.
7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan Korem 041 Gamas tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari tanggal 13 September 2013 dan kembali pada tanggal 18 November 2013 adalah selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa di Palembang dengan kegiatan mengurus anak-anak dan membantu ibu Terdakwa mengurus sewaan tenda.
10. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh petugas Denpom II/4 Palembang di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditahan di Denpom Palembang, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu dan tetap ditahan selama dua puluh hari tanpa dilengkapi dengan surat penahanan.
11. Bahwa benar Terdakwa bisa di tangkap petugas Denpom Palembang karena pada tanggal 16 November 2013 ibu Terdakwa menelpon Denpom Palembang minta supaya Terdakwa di jemput, Terdakwa tidak menyerahkan diri karena takut pernah melakukan kesalahan.
12. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah di pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena melakukan tindak pidana THTI dan pidana tersebut sudah dijalani Terdakwa.
13. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melaksanakan pidana karena melakukan tindak pidana THTI sebagaimana putusan Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2010 dan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2013 adalah belum lewat lima tahun.
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI untuk meninggalkan Satuan harus ada iji Komandan satuan dengan cara melalui corp rapot akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk terakhir kali tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin menjadi TNI untuk mengantar masa depan anak-anak Terdakwa.
16. Bahwa benar di persidangan para Saksi menerangkan Terdakwa masih bisa di bina, Terdakwa bekerja baik sehingga masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutanannya namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk dijatuhi pidana ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer di susun secara subsidaritas, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Subsidair

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK VIII tahun 2001 di Kodiklat Rindam II/Lahat selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 145/BNLU, pada bulan Oktober 2002 dipindahkan ke Kodam II/Swj pada bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa di persidangan menyangkan dalam keadaan sehat jasmaniah dan mampu menjawab setiap pertanyaan dengan jelas.

3. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap, menggunakan atribut Kesatuan Terdakwa Korem 041 Gamas.

4. Bahwa setiap warga Negara Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 .

2. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon ataupun pesan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa di Palembang dengan kegiatan mengurus anak-anak dan membantu ibu Terdakwa mengurus sewaan tenda.

4. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI untuk meninggalkan Satuan harus ada iji Komandan satuan dengan cara melalui corp rapat akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan Korem 041 Gamas tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer
2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pada absen Terdakwa di tulis TL (terlambat) namun karena sampai apel siang Terdakwa tidak masuk dinas sehingga absen Terdakwa di tulis TK (tanpa keterangan).
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh anggota Denpom Palembang di rumah orang tua Terdakwa
3. Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari tanggal 13 September 2013 dan kembali pada tanggal 18 November 2013 adalah selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di siding yaitu unsur Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin,

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi ini belum lewat lima tahun sejak hukuman atas perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang pertama dijalani seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan pidana karena melakukan tindak pidana THTI sebagaimana putusan Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2010 kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2013 adalah belum lewat lima tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan primair Oditur Militer telah terbukti

Menimbang : Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsindair tidak perlu dibuktikan lagi .

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak disiplin dengan aturan yang berlaku di Satuan sehingga dengan mudah pergi tanpa melakukan prosedur perijinan.

Hakekat perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingin menemui anaknya yang menelpon Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa pulang ke Palembang dan merasa kangen pada hal Terdakwa baru pulang ke Palembang ketika anaknya jatuh dan terluka, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang seandainya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa dikerjakan Wadanrunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang berbuat melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyadari dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah di pidana dalam perkara THTI pada tahun 2010
2. Perbuatan Terdakwa merusak tata tertib di Satuan Korem 041 Gamas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pergi menemui anaknya karena Terdakwa khawatir anak Terdakwa yang menelpon tersebut kondisinya masih sakit sementara isteri Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa dan anak-anaknya sehingga anak Terdakwa di titipkan dan di rawat oleh ibu Terdakwa.
- Terdakwa di Jemput oleh petugas POM Palembang di karenakan dua hari sebelumnya Ibu Terdakwa menelpon ke Kantor Denpom Palembang supaya menjemput Terdakwa di rumah Ibu Terdakwa, Terdakwa tidak berani kembali sendiri karena takut hal ini menunjukkan masih adanya itikad baik dari Terdakwa untuk kembali dan berdinan sebagai Prajurit TNI dan menurut keterangan para saksi di persidangan sikap dan disiplin Terdakwa sudah baik dan Pimpinan masih sanggup untuk membina Terdakwa.
- Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa masih diberi kesempatan untuk berdinan di Satuan dan masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 041/Gamas bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 041/Gamas bulan September 2013 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2013 sebagai bukti ketidak hadirannya Terdakwa di satuan dan terapan hukum. Terdakwa dan Para saksi kebenarannya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Probo Sandha Yuda, Sertu, Nrp. 21010037841279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Deseri dalam waktu damai dengan pemberatan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 041/Gamas bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH. Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim. S.H. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syf. Nursiana, S.H.
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota – I

ttd

Kus Indrawati, SH. MH.

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

ttd

Abdul Halim, SH

Mayor Chk Nrp. 11020014330876

Panitera

ttd

Kholip, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)